



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR ;
Tempat lahir	: Demak ;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 20 September 1978 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Jetak II RT.02 RW.05, Desa Mungkid, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga ;

Terdakwa SITI MUKHAYAROH binti MUCHTAR ditangkap pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/86/IX/2020/Reskrim tanggal 24 September 2020 ;

Terdakwa SITI MUKHAYAROH binti MUCHTAR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 6 November 2020 sampai 4 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan maju didampingi oleh Penasihat Hukum TEUKU RIZKIANSYAH, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE "TEUKU RIZKIANSYAH, S.H. & Associates" beralamat di Jl. Sidokabul, Gang Poncowolo, No.39 A, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 194/X/2020/PN Mkd tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Dan Turut Melakukan Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 Tanggal 08 Nopember 2017;
 - 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Desember 2019, berlaku bulan Januari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
 - 20 (dua puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku

Hal 2 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Februari 2020, berlaku bulan Maret 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Maret 2020, berlaku bulan April 2020, jenis komoditas tambang pasir. Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan April 2020, berlaku bulan Mei 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 828 (delapan ratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Mei 2020, berlaku bulan Juni 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;

Hal 3 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NUR ROHMAN Bin KASMIN ;

6. Menetapkan agar Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena suami Terdakwa saat ini sedang sakit stroke dan tidak bisa bekerja serta Terdakwa masih mempunyai dua orang anak yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa adalah Ibu Rumah tangga yang sekaligus bekerja membantu perekonomian keluarganya untuk membiayai anak sekolah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa hanyalah korban dan pelaku utama pemalsuan tersebut belum ditangkap dan ditemukan ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR bersama saksi NUR ROHMAN Bin KASIM (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara kurun waktu Bulan Mei sampai Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di warung Pecel Lele "YUU SITI DEMAK" milik Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR yang beralamat di sebelah Blabak Square Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang melakukan,

Hal 4 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi AHMAD SYAIFUDIN melaksanakan Piket siang di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pare, Blabak, Kecamatan Mungkid menjumpai Saksi SUJIMAN seorang sopir yang mengendarai truk mengangkut pasir menyerahkan Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK dengan korporasi kecil, setelah dilakukan pengecekan ternyata surat tersebut berbeda dengan yang asli, selanjutnya Saksi SUJIMAN diamankan oleh petugas yang berjaga saat itu yaitu Saksi AKHMAD SABAN dan Saksi AKHMAD SAKSI IFUDIN, selanjutnya Saksi AKHMAD SABAN dan Saksi AKHMAD SAKSI IFUDIN mengklarifikasi terhadap Saksi SUJIMAN terkait asal surat keterangan bebas retribusi tersebut.
- Bahwa Saksi SUJIMAN memperoleh Surat keterangan bebas retribusi palsu dengan cara membeli dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH yang kesehariannya berjualan pecel lele "YUU SITI DEMAK" yang berlokasi di sebelah Blabak Square, Saksi SUJIMAN membeli surat keterangan bebas retribusi palsu sejak Bulan Mei 2020 sampai yang terakhir pada Hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 13.00 wib, Saksi SUJIMAN membeli dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari pada harus membayar biaya retribusi di TPR Pare sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi SUJIMAN mengambil dan mengangkut bahan galian pasir pribadi milik Saudara WAITO bukan dari Perusahaan KOPRASI PETRUK seperti yang tertera pada Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang ditunjukkan Saksi SUJIMAN pada petugas TPR Pare.
- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN bersama dengan petugas

Hal 5 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piket yang lain membawa saksi SUJIMAN beserta Surat keterangan bebas retribusi palsu ke tempat Terdakwa SITI MUKHAYAROH berjualan di Warung Pecel Lele “YUU SITI DEMAK” yang berlokasi di sebelah Blabak Square, sesampainya di lokasi, Saksi AHMAD SYAIFUDIN bersama dengan petugas piket yang lain menanyakan terhadap Terdakwa SITI MUKHAYAROH perihal surat keterangan bebas retribusi palsu milik Saksi SUJIMAN.

- Bahwa Terdakwa SITI MUKHAYAROH kemudian membenarkan bahwa Saksi SUJIMAN adalah sopir yang telah membeli surat keterangan bebas retribusi palsu dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH.
- Bahwa Terdakwa SITI MUKHAYAROH menawarkan Surat Keterangan bebas retribusi palsu kepada setiap supir truk yang membawa bahan tambang galian pasir yang makan di tempat Terdakwa SITI MUKHAYAROH berjualan dengan iming-iming harga yang dijual lebih murah dari pada harus membayar biaya retribusi di Pos TPR Pare.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa SITI MUKHAYAROH mengakui memperoleh surat keterangan bebas retribusi palsu dari Saksi NUR ROHMAN (berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir yang biasa makan di warung milik Terdakwa SITI MUKHAYAROH. Bahwa Saksi NUR ROHMAN menawarkan surat keterangan bebas retribusi palsu pada tanggal 06 Mei tahun 2020 ketika Saksi NUR ROHMAN berada di Pecel Lele “YUU SITI DEMAK” milik Terdakwa SITI, Saksi NUR ROHMAN mengatakan “BU SAMPEAN PURUN TUMBAS KERTAS TPR MBOTEN, NEK SOPIR - SOPIR PUN PAHAM, KULO GIH PUN NGANGGO DEWE LEWAT TPR MBOTEN BAYAR” (Bu mau beli kertas TPR tidak, kalau sopir – sopir sudah tahu, Saksi pernah memakai sendiri lewat TPR tidak bayar) kemudian Terdakwa SITI MUKHAYAROH membeli surat keterangan bebas retribusi palsu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 6 lembar. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2020 Terdakwa SITI MUKHAYAROH menelpon Saksi NUR ROHMAN memesan 24 (dua puluh empat) lembar surat keterangan bebas retribusi palsu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu antara Bulan Mei sampai Bulan Juli 2020 Terdakwa SITI MUKHAYAROH sudah lima kali membeli surat keterangan bebas retribusi palsu dari Saksi NUR ROHMAN sebanyak 500 (lima ratus) lembar kemudian Terdakwa menjual kepada sopir pengangkut pasir yang

Hal 6 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warung Pecel Lele “YUU SITI DEMAK” milik Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR dengan harga perlembar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa SITI MUKHAYAROH memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan bebas retribusi palsu kepada Saksi SUJIMAN sekira Bulan Mei 2020 ketika Saksi SUJIMAN makan di warung Pecel Lele “YUU SITI DEMAK” milik Terdakwa SITI MUKHAYAROH, Terdakwa SITI MUKHAYAROH mengatakan “ PAK WES NDUWE KARCIS TPR DERENG “ (pak, sudah punya karcis TPR belum?), kemudian Saksi SUJIMAN menjawab “ TAK NDELOK KOYO NGOPO “ (tak liat seperti apa dulu karcisnya”, kemudian Terdakwa SITI MUKHAYAROH memperlihatkan surat keterangan bebas retribusi palsu kepada Saksi SUJIMAN sambil berkata “ IKI LHO PAK REGONE MUNG Rp.25.000, DARI PADA MBAYAR NANG TPR REGO Rp.50.000 KAN LUMAYAN SEPARO REGO PAK (ini lho pak karcisnya, harganya hanya Rp.25.000, beli di Saksi daripada mbayar di TPR harganya lebih mahal Rp.50.000, kan lumayan setengah harga sendiri pak “ kemudian Saksi SUJIMAN berkata “ YU, LA IKI ASLI NOPO PALSU “ (bu, surat ini asli atau palsu), dan Terdakwa SITI MUKHAYAROH menjawab “ ASLI PAK, NEK RA ASLI RA TAK DOL “ (asli pak, kalau palsu tidak Saksi jual) “ kemudian Saksi SUJIMAN membeli surat keterangan bebas retribusi palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa SITI MUKHAYAROH sudah menjual 4 kali surat keterangan bebas retribusi palsu kepada Saksi SUJIMAN sebanyak 6 (enam) lembar dan yang terakhir pada Hari Jum’at tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 13.00 wib sebanyak 2 (dua) lembar.
- Dari keterangan tersebut selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN melaporkan kepada Saksi TRI YOGO SISWORINI,SE,MM Kasubbid Penagihan Pendapatan BPPKAD Magelang, kemudian Saksi TRI YOGO SISWORINI,SE,MM melaksanakan inventarisir jumlah surat keterangan bebas retribusi palsu yang sudah masuk dari bulan Januari sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 sebanyak 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) lembar, terjadi peningkatan penggunaan surat keterangan bebas retribusi dari Koprasi Petruk Sleman kemudian BPPKAD Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan BKAD Sleman dan ditemukan bahwa surat keterangan bebas retribusi palsu dilihat dari perbedaan perforasi surat

Hal 7 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dikeluarkan oleh BKAD Sleman. Atas kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.65.750.000,- (Enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK yang asli mempunyai ciri-ciri :

- Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat besarnya seimbang dengan kop surat.
- Mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan) ;
- Mencantumkan tanggal surat.
- Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha mencantumkan tanggal IUP.
- Dalam isi surat terdapat penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak ;
- Ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
- Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih besar ;
- Warna kertas yang digunakan lebih gelap.

Untuk Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK palsu mempunyai ciri-ciri :

- Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat ukurannya lebih kecil besarnya tidak seimbang dengan kop surat.
- Tidak mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan) ;
- Tidak mencantumkan tanggal surat.
- Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha tidak mencantumkan tanggal IUP.
- Dalam isi surat tidak ada penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak;
- Tidak ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan tidak

Hal 8 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.

- Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih kecil ;
- Warna kertas yang digunakan lebih terang.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK melainkan BKAD Sleman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2088/DCF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 barang bukti yang diterima dari penyidik Polres Magelang berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti.

Dokumen bukti nomor BB-4331/2020/DCF berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan berkop dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Jalan samya Beran Triadi, Sleman, DIY, Telepon/Fax (0274)867248-868405 psw 1444 kode pos 55511, website : <http://www.slemankab.go.id> nomor : 973/berlaku : Bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang : pasir yang menerangkan bahwa nama perusahaan : Koperasi Petruk, NPWP :0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah Kabupaten Sleman c.q. Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, tertera Sleman, Juni 2020.

Dimana blangko cetak surat keterangan bukti tersebut di atas yang dipersiapkan.

DOKUMEN PEMBANDING :

1 (satu) lembar Surat Keterangan berkop dan bercap stempel pemerintah Kabupaten Sleman Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Jalan samya Beran Triadi, Sleman, DIY, Telepon/Fax (0274)867248-868405 psw 1444 kode pos 55511, website : <http://www.slemankab.go.id> nomor : 973/berlaku : Bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang : pasir yang menerangkan bahwa nama perusahaan :-, NPWP:-, Nomor Ijin Usaha :- berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang kepada Pemerintah Kabupaten Sleman c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, tertera sleman, 23 Juni 2020 ;

Hal 9 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

1 (satu) lembar blangko cetak Surat Keterangan yang terdapat pada barang bukti nomor BB-4331/2020/DCF berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan berkop dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Jalan samya Beran Triadi, Sleman, DIY, Telepon/Fax (0274)867248-868405 psw 1444 kode pos 55511, website : <http://www.slemankab.go.id> nomor : 973/berlaku : Bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang : pasir yang menerangkan bahwa nama perusahaan : Koperasi Petruk, NPWP : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah Kabupaten Sleman c.q. Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, tertera Sleman, Juni 2020, untuk memudahkan selanjutnya disebut Question Blangko cetak (QB) adalah Non Identik atau merupakan blangko cetak yang berbeda dengan blangko cetak surat keterangan pembanding.

----- Perbuatan Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AHMAD SYAIFUDIN bin MUHLASIN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggunaan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu ;
- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Ketika itu Saksi sedang bertugas jaga di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid Kab. Magelang. Saksi bertugas sebagai pendamping kasir yang melakukan penarikan Pajak angkutan yang membawa bahan galian MBLB di Pos Pungutan Pajak

Hal 10 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Tugas Saksi sebagai pendamping kasir adalah mengarahkan truk untuk masuk ke dalam pos pungutan pajak MBLB serta menggantikan tugas kasir apabila sedang istirahat. Saat itu Saksi sedang menggantikan Sdr. AFFAN ;

- Bahwa ketika itu diketahui ada sopir yang menggunakan surat keterangan yang diduga palsu yang diketahui bernama Sdr. SUJIMAN, alamat Tegaron Wetan Rt. 004/009, Ds. Kebumen Kec. Banyubiru Kab. Semarang. Sopir truk pembawa bahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangan dimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidak dilakukan penarikan retribusi kembali dan hanya diberikan struk dengan keterangan DO Sleman ;
- Bahwa Petugas mencurigai hal tersebut kemudian berdasarkan keterangan dari sopir truk Sdr. SUJIMAN bahwa surat keterangan yang dibawa tersebut dibeli dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH, penjual pecel lele/bebek goreng yang warungnya berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid kab. Magelang dan untuk alamat tinggal domisili di Jetak II, Kec. Mungkid Kab. Magelang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui informasi dari Sdri. TRI YOGO SISWORINI bahwa diketahui beredar surat keterangan dari badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB ada yang palsu dengan ciri ciri surat keterangan tersebut memiliki Porforasi kecil, pada saat Saksi bertugas di pos menggantikan petugas sebelumnya yang sedang istirahat, Saksi mendapati bahwa ada salah satu sopir Truk yaitu Sdr. SUJIMAN membawa surat keterangan yang palsu untuk digunakan di Pos pemungutan pajak Pare, karena Saksi mengetahui bahwa surat keterangan tersebut adalah palsu selanjutnya Saksi bersama petugas kepolisian Sdr. ACHMAD SABAN, mengamankan sopir tersebut dan mengamankan 1 (satu) lembar surat keterangan palsu tersebut. Lalu menanyakan terkait asal kepemilikan surat keterangan tersebut, bahwa diketahui selanjutnya Sopir truk mendapatkan surat keterangan tersebut berasal dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH sebagai penjual lamongan sebelum pos Pemungutan Pajak Pare, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. SUJIMAN, Sdr. ACHMAD SABAN mendatangi tempat Terdakwa SITI MUKHAYAROH berjualan, dan benar adanya bahwa Terdakwa SITI

Hal 11 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAYAROH menjual surat palsu tersebut kepada para sopir Truk yang makan di warung milik Terdakwa SITI MUKHAYAROH ;

- Bahwa Terdakwa SITI MUKHAYAROH sendiri mendapatkan Surat Palsu tersebut dari seorang sopir yang bernama NURROHMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdri. TRI YOGO SISWORINI, dan Sdr. ACHMAD SABAN, kemudian dari hasil temuan tersebut Saksi menyerahkan kepada petugas kepolisian yaitu Sdr. ACHMAD SABAN untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut timbul kerugian / berkurangnya pendapatan Pemda Kab. Magelang yang bersumber dari pajak MBLB dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa retribusi yang dipungut kepada angkutan pembawa galian MBLB adalah :
 - Untuk Truk Tronton sebesar Rp. 140.000,00 ;
 - Untuk Truk Engkel sebesar Rp. 100.000,00 ;
 - Untuk Colt Diesel sebesar Rp. 50.000,00 ;
 - Untuk Pickup sebesar Rp. 15.000,00 ;
- Bahwa untuk penarikan jenis Colt Diesel terkait perkara ini untuk setiap lembarnya dibeli seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tujuan penggunaan surat keterangan tersebut adalah agar pada saat masuk di pos pungutan pajak MBLB Pare sopir truk pembawa material tidak dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal beberapa barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat yang pernah Saksi lihat terkait surat palsu dalam perkara ini yang ditemukan di rumah Terdakwa SITI MUKHAYAROH ;
- Bahwa cara penghitungan kerugian sehingga muncul angka Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi mengetahui angka tersebut dari penghitungan yang dilakukan petugas lain berdasarkan surat keterangan palsu yang beredar. Informasinya telah ditemukan jumlah 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) lembar surat keterangan palsu yang merupakan hasil penghitungan dari teman-teman di kantor BPPKAD Magelang ;

Hal 12 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada pertemuan dengan Terdakwa, Saksi tidak ikut masuk di dalam ruangan sehingga tidak mengetahui ada musyawarah atau pembicaraan lainnya atau tidak. Hanya setelah dari rumah Terdakwa, Saksi langsung laporan kepada atasan Saksi (Pak Prayit) tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang Saksi lihat sendiri saat di Pos pemungutan ketika itu, juga ditemukan di rumah Terdakwa tetapi jumlah pastinya Saksi kurang tahu. Saksi melihat ada karcis/surat keterangan retribusi di rumah Terdakwa lumayan banyak ;
- Bahwa surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisikan pemungutan pajak MBLB bisa digunakan di Magelang ;
- Bahwa Pihak yang dirugikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dikarenakan para sopir truk yang menunjukkan surat keterangan palsu tersebut pada dasarnya pengambilan tambang pasir berada di wilayah Kab. Magelang bukan di wilayah Sleman, yang seharusnya melakukan pembayaran pajak MBLB di wilayah Jalan Magelang Dusun Pare ;
- Bahwa Tupoksi dari petugas Pos Pare adalah menerima pembayaran dari Kru Armada/sopir pengangkut MBLB tersebut ;
- Bahwa setiap truk atau armada yang melewati di pos pemungutan Pajak melakukan pembayaran kepada petugas berdasarkan jenis kendaraan.
- Bahwa Petugas melakukan input data jenis kendaraan dan selanjutnya akan keluar Struk bukti pembayaran yang diserahkan ke kru armada ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini, ciri-ciri yang membedakan surat keterangan tersebut palsu atau asli adalah dimana perporasinya lubangnya lebih kecil, sedangkan untuk surat keterangan yang asli perporasinya lubangnya lebih besar, memang secara kasat mata agak mirip ;
- Bahwa seingat Saksi ada beberapa surat yang berporforasi ketika itu yaitu CV. Lestari Karya, Ernawan Fauzi, Tri Asih Destari (TAD), CV. Sari Mulya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Sdr. SUJIMAN yang menunjukkan surat keterangan tersebut pada hari itu ;
- Bahwa seingat Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. ABOE AFFAN ISSACK, PNS BPPKAD (Selaku Kasir), dan Sdr. ACHMAD SABAN, selaku pengamanan dari Polsek Mungkid ;

Hal 13 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut ;

2. SUJIMAN bin MARJONO :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggunaan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu ;
- Bahwa Saksi telah membeli Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintahan Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dari perusahaan Koperasi Petruk di warung makan yang berada di daerah Blabak Kab. Magelang tersebut dari Terdakwa, pemilik warung makan YU SITI yang berada daerah Blabak Kab. Magelang ;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi membeli Surat keterangan tersebut sejak sekitar bulan Mei 2020, Saksi membelinya dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH kurang lebih sudah 4 kali (6 lembar), untuk waktunya Saksi lupa terakhir Saksi membeli 2 (dua) lembar karcis /Surat keterangan pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 pada pukul 13.00.Wib di warung makan YU SITI yang berada daerah Blabak Kab. Magelang ;
- Bahwa awalnya ketika Saksi datang ke warung Terdakwa SITI MUKHAYAROH untuk makan Siang untuk hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan Mei 2020, ketika Saksi akan selesai makan dan akan membayar makanan Saksi bertemu dengan Terdakwa SITI MUKHAYAROH, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa SITI MUKHAYAROH untuk membeli surat keterangan berisi pembebasan biaya retribusi MBLB kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang dengan berkata "PAK WES NDUWE KARCIS TPR DERENG?" (Pak sudah punya karcis TPR Belum) karena Saksi penasaran Saksi menanyakan kepada Terdakwa SITI MUKHAYAROH "TAK NDELOK KOYO NGOPO" (tak liat seperti apa dahulu karcisnya), kemudian dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH mengambilkan Surat dan memperlihatkan kepada Saksi sambil berkata "IKI LHO PAK REGONE MUNG Rp. 25.000,- DARI PADA MBAYAR NANG TPR REGO Rp.50.000,-, LUMAYAN SEPARO REGO PAK" (ini lho pak

Hal 14 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karcisnya, harganya hanya Rp. 25.000,- beli di Saksi, dari pada mbayar di TPR harganya lebih mahal Rp. 50.000,-, kan lumayan setengah harga sendiri pak), kemudian Saksi melihat surat yang dibawa Terdakwa SITI MUKHAYAROH, Saksi menanyakan keaslian surat tersebut dengan berkata "YUU, LHA IKI ASLI NOPO PALSU?" (bu, surat ini asli atau palsu). Terdakwa SITI MUKHAYAROH menjawab "ASLI PAK, NEK RA ASLI RA TAK DOL" (Asli pak, kalau palsu tidak Saksi jual). Karena tertarik kemudian Saksi membeli surat keterangan yang dijual oleh Terdakwa SITI MUKHAYAROH ;

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli selain dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH ;
- Bahwa Saksi tertarik membeli surat keterangan tersebut karena setengah harga lebih murah dari pada harga yang harus dibayarkan di TPR Pare Blabak, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Harga pajak yang ditarik di TPR Pare Blabak, Kec. Mungkid, Kab. Magelang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan pembelian surat keterangan tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 kali pemakaian/angkutan muatan. Selain itu Terdakwa SITI MUKHAYAROH juga menyampaikan surat yang dijual kepada Saksi tersebut adalah asli dan bukan Palsu. Saksi tidak tahu bahwa surat keterangan berisi pembebasan biaya retribusi MBLB kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang tersebut adalah palsu, karena penyampaian Terdakwa SITI MUKHAYAROH bahwa surat tersebut adalah Asli ;
- Bahwa beberapa barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat yang pernah Saksi beli dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH dan yang ditemukan di rumah Terdakwa SITI MUKHAYAROH saat itu ;
- Bahwa Saksi sudah membeli sebanyak 6 surat keterangan/ karcis dengan total harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 4 kali pembelian. Untuk kapan mulainya Terdakwa jualan Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahui pada bulan Mei 2020 yang kemudian Saksi membeli surat keterangan tersebut ;
- Bahwa pada saat petugas mempermasalahkan surat keterangan yang Saksi bawa, Saksi sempat komplain mengapa yang terdahulu bisa lolos padahal surat keterangannya sama. Dan dijawab Petugas bahwa untuk yang terdahulu pas tidak ketahuan saja, kemudian saat itu juga Saksi

Hal 15 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diperiksa oleh Petugas dan ada dari pihak kepolisian yang berjaga di sana lalu dipertemukan dengan Terdakwa. Sampai akhirnya Saksi dimintai keterangan di kepolisian. Dan sejak itu Saksi sudah tidak bertemu/ komunikasi dengan Terdakwa lagi ;

- Bahwa hasil tambang yang Saksi bawa adalah pasir yang Saksi ambil dari daerah Ds. Keningar, Kec. Dukun, Kab. Magelang. Saksi tidak tahu tentang perusahaan KOPERASI PETRUK, dan setahu Saksi bahwa lokasi pertambangan yang Saksi ambil itu kepunyaan Sdr. WAITO Pertambangan tersebut milik pribadi dan bukan milik perusahaan KOPERASI PETRUK. Saksi juga bukan anggota KOPERASI PETRUK ;
- Bahwa Saksi belum pernah memperoleh surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan pajak MBLB sebelumnya dan baru pertama kali memperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa keuntungannya Saksi tidak lagi membayar di Pos pungutan pajak karena setiap Saksi membawa material MBLB dan melewati pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orang yang membeli surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan pajak MBLB yang diduga palsu dari Terdakwa tersebut karena Saksi sendiri baru pertama kali memperoleh surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan pajak MBLB dari Terdakwa itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan yang diberikan oleh Saksi ke-2 itu semuanya benar;

3. SUPRAYITNO, SE bin MUHAMMAD JAMAL :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang menjual Surat Keterangan dari badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman kepada para sopir truk pengangkut galian C, diketahui bahwa surat keterangan tersebut perforasi nya tidak sesuai dengan perforasi yang dikeluarkan oleh BKAD Sleman, kemudian Surat Keterangan tersebut di gunakan oleh para sopir untuk masuk ke Pos Pemungutan Pajak dan Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) Pare, pada saat masuk ke Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) pare tersebut para sopir menunjukkan Surat Keterangan tersebut kemudian petugas tidak menarik pajak kepada para sopir truk tersebut, kemudian diketahui bahwa

Hal 16 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan tersebut palsu, hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari penarikan pajak galian C pemerintah kabupaten Magelang;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah orang tersebut diamankan Saksi baru mengetahui seseorang tersebut bernama SITI MUKHAYAROH Terdakwa dalam perkara ini yang telah menjual surat palsu tersebut kepada sopir yang bernama Sdr. SUJIMAN. Peristiwa tersebut terjadi di Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C), masuk wilayah Jalan Magelang-Yogya Dsn. Pare, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Sedangkan Terdakwa menjual Surat Keterangan yang di duga palsu tersebut di Warung Makan Lamongan miliknya yang beralamat di jalan Jogja Magelang Sebelah BB Square, Blabak, Kec. Mungkid, kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari penjaga Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) (pendamping Kasir) yaitu Sdr. AHMAD SAIFUDIN ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa diamankan, pada Hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020, Saksi beserta rombongan berkoordinasi dengan BKAD Sleman terkait dengan Surat Keterangan dari BKAD Sleman yang digunakan oleh Para Sopir Truk, setelah hasil koordinasi tersebut didapat bahwa Perforasi yang tertera pada surat keterangan yang dibawa oleh Sopir truk dengan Kop BKAD Sleman tersebut tidak sesuai dengan perforasi yang di gunakan oleh BKAD Sleman, dan bisa di katakan bahwa surat keterangan tersebut palsu ;
- Bahwa Saksi di BPPKAD Kab. Magelang menjabat sebagai Kasubbid Verifikasi dan Sengketa Pajak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :
 - Menyiapkan konsep penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Menyiapkan konsep penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Menyiapkan konsep dalam rangka menerima atau menolak permohonan kelebihan bayar pajak dan retribusi daerah yang di adukan oleh masyarakat;
 - Melaksanakan verifikasi dan penyelesaian sengketa pajak daerah;

Hal 17 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Pemda Kabupaten Magelang alasannya karena dengan adanya surat keterangan tersebut tidak dipungut biaya lagi oleh karena itu Pemda Kabupaten Kabupaten Magelang akan merugi ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan tersebut adalah penurunan pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan pemerintah daerah Kabupaten magelang senilai Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Retribusi yang dipungut kepada angkutan pembawa galian MBLB adalah :
 - Untuk Truk Tronton sebesar Rp. 140.000,00.
 - Untuk Truk Engkel sebesar Rp. 100.000,00.
 - Untuk Colt Diesel sebesar Rp. 50.000,00.
 - Untuk Pickup sebesar Rp. 15.000,00.
- Bahwa yang membedakan hanya perforasi tersebut, untuk surat keterangan yang asli perforasinya lebih besar dari yang diduga palsu. Perforasi tersebut bertuliskan "BKAD SLEMAN". Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan / atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket ;
- Bahwa Surat Keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB tersebut termasuk jenis surat karena terdapat unsur – unsur surat yaitu terdapat kop dinas, nomor, tanggal, ada tanda tangan penanggung jawab beserta stempel dinas dan ada isi yang tercantum di dalamnya.
- Bahwa beberapa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat palsu yang dimaksud dalam perkara ini ;
- Bahwa cara penghitungan kerugian sehingga muncul angka Rp.65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mengetahui angka tersebut dari penghitungan biasa yang dilakukan petugas lain berdasarkan surat keterangan palsu yang beredar ;

Hal 18 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut berasal dari pajak yang harus di bayarkan per kendaraan Colt Diesel Rp. 50.000 x 1.315 Surat keterangan karena Informasinya telah ditemukan jumlah 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) lembar surat keterangan palsu yang merupakan hasil penghitungan dari teman-teman di kantor BPPKAD Magelang ;
- Bahwa berawal pada bulan Juni - Juli didapatkan jumlah surat keterangan palsu cukup besar, akhirnya pihak BPPKAD Kab. Magelang timbul kecurigaan dan crosscek ke BKAD Sleman. Pada bulan Juli diketahui ada permasalahan surat retribusi kemudian ada koordinasi antara Pemda Magelang dengan Pemda Sleman. Pelacakan surat keterangan palsu tersebut dilakukan oleh Pemda Magelang. Peran dari Pemda Sleman adalah bersama-sama melakukan crosscek keaslian surat tersebut. Selain itu BPPKAD Magelang mengirimkan surat keterangan palsu ke BKAD Sleman untuk membandingkan secara riil dari mulai format sampai dengan materinya. Dari tindakan tersebut akhirnya disimpulkan dan menyatakan surat keterangan yang dimaksud itu palsu tetapi baru sebatas lisan saja, belum secara tertulisnya.
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang membuat surat itu, yang Saksi ketahui hanya yang mengedarkan surat palsu tersebut adalah Terdakwa berdasarkan informasi perkembangan tindaklanjutnya yang telah diproses di kantor polisi, setelah proses di kantor polisi, Saksi tidak mengetahui lagi perkembangannya dan itupun Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya kecuali di persidangan ini ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli Surat keterangan yang diduga palsu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa sendiri bernama NUR ROHMAN dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan surat keterangan sejumlah 6 (enam) lembar, kemudian Terdakwa menjual per surat keterangan tersebut kepada sopir truk pengangkut galian c seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Surat keterangan yang perforasi nya tidak sesuai ada 1.315 (seribu tiga ratus lima belas lembar), nama wajib pajaknya sama yaitu KOPERASI PETRUK yang beralamat di Manggong, Kepuarjo, Cangkringan, Sleman, DIY. Surat tersebut yang di pergunakan oleh para sopir untuk bebas

Hal 19 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan pajak di tempat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ABOE AFFAN ISSACK SARTAWI bin ABU NASIR :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya penggunaan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penggunaan surat keterangan palsu tersebut pada saat Saksi bertugas jaga di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid Kab. Magelang pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa pada saat Saksi istirahat pergantian shif bekerja sebagai kasir yang melakukan penarikan Pajak angkutan yang membawa bahan galian MBLB di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Petugas memungut pajak terhadap pengemudi kendaraan yang membawa bahan galian MBLB yang melintasi di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Ketika itu yang menggantikan Saksi adalah Sdr. AHMAD SYAIFFUDIN sehingga yang mengetahui lebih pasti cerita awalnya adalah Sdr. AHMAD SYAIFFUDIN ;
- Bahwa orang yang menggunakan surat keterangan yang diduga palsu tersebut adalah Sdr. SUJIMAN, Saksi mengetahui bahwa surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB yang dibawa oleh Sdr. SUJIMAN palsu pada saat Sdr. SUJIMAN dimintai keterangan terkait asal surat keterangan tersebut di dalam kantor dan diakui diperoleh dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Sdr. AHMAD SYAIFUDIN menyampaikan sambil menunjukkan surat keterangan yang dibawa oleh Sdr. SUJIMAN kepada Saksi bahwa surat keterangan tersebut adalah palsu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dengan penggunaan surat keterangan tersebut yaitu agar pada saat masuk di pos pungutan pajak MBLB Pare sopir truk pembawa material tidak dipungut biaya retribusi sebesar Rp.50,000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga timbul kerugian/ berkurangnya pendapatan Pemda Kab. Magelang yang bersumber dari

Hal 20 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak MBLB dari periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Retribusi yang dipungut kepada angkutan pembawa galian MBLB adalah :
 - Untuk Truk Tronton sebesar Rp. 140.000,00.
 - Untuk Truk Engkel sebesar Rp. 100.000,00.
 - Untuk Colt Diesel sebesar Rp. 50.000,00.
 - Untuk Pickup sebesar Rp. 15.000,00.
- Bahwa beberapa barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat palsu yang dimaksud dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi sejak awal bekerja sebagai staff DPPKAD Kabupaten Magelang sampai bulan Oktober kemarin bertugas di Pos Penarikan Pajak di Pare dan saat ini pindah tugas di Kantor Kecamatan Salam. Saksi sebelumnya juga tidak hafal jika Sdr. SUJIMAN pernah lewat Pos Pare atau tidak karena setiap harinya banyak menjumpai sopir dan angkutan yang lewat. Tetapi dahulu pernah sempat menjumpai surat keterangan yang berbeda dan tidak ditindaklanjuti karena belum ada instruksi penindakan surat keterangan tersebut palsu atau tidak ;
- Bahwa Seingat Saksi Sdr. SUJIMAN hanya menunjukkan 1 lembar surat keterangan yang diduga palsu ketika itu ;
- Bahwa sesuai dengan S.O.P memang ada petugas penjagaan secara resmi dari Polsek Mungkid untuk berjaga di depan Pos Pemungutan Pajak di Pare tersebut disertai dengan surat tugas dan daftar hadirnya ;
- Bahwa Tugas Saksi di Pos Pare Ds. Blondo adalah :
 - Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkut bahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid.
 - Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLB yang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pos pungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerah Yogyakarta).
 - Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selama melaksanakan tugas jaga 12 jam.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini, ciri yang membedakan surat keterangan tersebut palsu adalah dimana perporasinya lubangnya lebih

Hal 21 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, sedangkan untuk surat keterangan yang asli perporasinya lubangnyanya lebih besar ;

- Bahwa Seingat Saksi, ada beberapa surat yang berporporasi ketika itu yaitu CV. Lestari Karya, Ernawan Fauzi, Tri Asih Destari (TAD), CV. Sari Mulya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. TRI YOGO SISWORINI SE.,MM bin SOEBARI :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya seseorang yang menjual Surat Keterangan dari badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman kepada para sopir truk pengangkut galian C, diketahui bahwa surat keterangan tersebut perforasi nya tidak sesuai dengan perforasi yang dikeluarkan oleh BKAD Sleman, kemudian Surat Keterangan tersebut di gunakan oleh para sopir untuk masuk ke Pos Pemungutan Pajak dan Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) Pare, pada saat masuk ke Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) pare tersebut para sopir menunjukkan Surat Keterangan tersebut kemudian petugas tidak menarik pajak kepada para sopir truk tersebut, kemudian diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut palsu, hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari penarikan pajak galian C pemerintah kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya, akan tetapi setelah orang tersebut diamankan Saksi baru mengetahui seseorang tersebut bernama SITI MUKHAYAROH yaitu Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa seingat Saksi, peristiwa tersebut terjadi di Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C), masuk wilayah Jalan Magelang-Yogya Dsn. Pare, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Sedangkan Terdakwa SITI MUKHAYAROH menjual Surat Keterangan yang diduga palsu tersebut di Warung Makan Lamongan Miliknya yang beralamat di jalan Jogja Magelang Sebelah BB Square, Blabak, Kec. Mungkid, kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dilaporkan penjaga Pos Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan (Gol C) (pendamping Kasir) yaitu Sdr. AHMAD SAIFUDIN. Sebelum Terdakwa diamankan, pada Hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 Saksi beserta rombongan berkoordinasi dengan BKAD Sleman terkait dengan Surat Keterangan dari BKAD Sleman

Hal 22 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Para Sopir Truk, setelah hasil koordinasi tersebut didapat bahwa Perforasi yang tertera pada surat keterangan yang dibawa oleh Sopir truk dengan Kop BKAD Sleman tersebut tidak sesuai dengan perforasi yang digunakan oleh BKAD Sleman, dan bisa dikatakan bahwa surat keterangan tersebut palsu ;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei dan seterusnya jumlah surat keterangan retribusi meningkat, sehingga timbul kecurigaan. Berdasarkan kenaikan pesat penggunaan surat keterangan yang berasal dari Sleman yang digunakan oleh Sopir truk itu ditindaklanjuti dengan tindakan Kami melakukan koordinasi dengan pemerintahan Sleman untuk melakukan pengawasan dan kendali surat keterangan pengenaan pajak MBLB di wilayah Kab. Sleman. Kemudian Kami membawa Surat Keterangan yang diduga palsu tersebut ke BKAD Sleman untuk dilakukan pencocokan dan dinyatakan oleh BKAD Sleman bahwa Surat keterangan yang dibawa tersebut adalah surat keterangan palsu karena tidak sesuai dengan perforasi yang digunakan oleh BKAD Sleman. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan / atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket ;
- Bahwa selain itu dari hasil evaluasi Kami, pemasukan seharusnya BPPKAD Kab. Magelang dari pajak mineral bukan logam dan batuan (Golongan C) selama dari kurun waktu bulan Januari – Juni tahun 2020 adalah Rp.3.661.276.000,00 sedangkan dengan adanya penggunaan surat keterangan palsu tersebut pemasukan BPPKAD Kab. Magelang dari pajak mineral bukan logam dan batuan (Golongan C) menjadi Rp. 3.595.526.000,00 yang artinya BPPKAD Kab. Magelang mengalami kerugian sebesar Rp. 65.750.000,00 yang muncul dari penggunaan surat keterangan palsu tersebut. Penurunan pemasukan keuangan daerah yang dialami Pemerintahan Daerah Kab. Magelang tersebut disebabkan oleh Terdakwa, dikarenakan dari petugas pos pare telah melakukan pengecekan surat keterangan berupa pengecekan masa berlakunya surat keterangan tersebut, dan ada tidaknya perforasi dalam surat keterangan tersebut. Petugas pos pare tidak mengetahui terkait ada perbedaan perforasi yang asli dikeluarkan dari BKAD Sleman, dan diketahui bahwa ada perbedaan

Hal 23 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porforasi setelahnya setelah terjadi peningkatan penggunaan surat keterangan yang berisikan pemungutan pajak MBLB yang berasal Koperasi Petruk Sleman, maka BPPKAD Kab. Magelang berkoordinasi dengan BKAD Sleman terkait dengan Penggunaan Surat keterangan tersebut dan diketahui bahwa surat keterangan tersebut palsu dilihat dari perbedaan Porforasi surat keterangan yang dikeluarkan oleh BKAD Sleman ;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat keterangan tersebut adalah penurunan pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan pemerintah daerah Kabupaten Magelang senilai Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut berasal dari pajak yang harus dibayarkan per kendaraan Colt Diesel Rp. 50.000 x 1.315 Surat keterangan palsu yang ditemukan ;
- Bahwa oleh karena surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisikan pemungutan pajak MBLB bisa di gunakan di Magelang sehingga pihak yang dirugikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang karena para sopir truk yang menunjukkan surat keterangan palsu tersebut pada dasarnya pengambilan tambang pasir berada di wilayah Kab. Magelang bukan di wilayah Sleman, yang seharusnya melakukan pembayaran pajak MBLB di wilayah Jalan Magelang Dusun Pare.
- Bahwa Retribusi yang dipungut kepada angkutan pembawa galian MBLB adalah :
 - Untuk Truk Tronton sebesar Rp. 140.000,00.
 - Untuk Truk Engkel sebesar Rp. 100.000,00.
 - Untuk Colt Diesel sebesar Rp. 50.000,00.
 - Untuk Pickup sebesar Rp. 15.000,00.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membeli surat keterangan yang di duga palsu tersebut dari seseorang yang menurut pengakuan bernama Sdr. NUR ROHMAN dengan harga setiap Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan surat keterangan sejumlah 6 (enam) lembar, kemudian Terdakwa menjual per surat keterangan tersebut kepada sopir truk pengangkut galian c seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal beberapa barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat yang pernah Saksi lihat terkait surat palsu dalam perkara ini ;

Hal 24 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penghitungan kerugian sehingga muncul angka Rp. 65.750.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi mengetahui angka tersebut dari penghitungan yang dilakukan petugas BPPKAD Kab. Magelang berdasarkan surat keterangan palsu yang beredar. Penghitungan uang dan surat keterangan retribusi dilakukan oleh intern kantor yang bersangkutan. Hasilnya surat keterangan yang perforasinya tidak sesuai ada 1.315 (seribu tiga ratus lima belas lembar), nama wajib pajaknya sama yaitu KOPERASI PETRUK yang beralamat di Manggong, Kepuarjo, Cangkringan, Sleman, DIY ;
- Bahwa kami sempat melakukan koordinasi pada tanggal 3 Juli 2020. Ketika itu Kami membawa contoh surat keterangan yang diduga palsu dan setelah dibawa ke BKAD Sleman setelah dicocokkan dengan yang ada di sana ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan yaitu pada perforasinya, yang asli besar sedangkan yang palsu kecil sehingga pada saat itu pihak BKAD Sleman menyatakan surat keterangan yang Kami bawa itu palsu tetapi secara lisan tidak ada pernyataan secara tertulis ;
- Bahwa berdasarkan tindak lanjut dari teman-teman BPPKAD Kab. Magelang diperoleh hasil rekapan surat keterangan yang dinyatakan palsu itu sejumlah 1.315 (seribu tiga ratus lima belas lembar) tetapi Saksi tidak mengetahui apakah semua itu yang berasal dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa tindakan yang bisa dilakukan oleh BPPKAD Magelang hanya mengecek jumlahnya, dan surat keterangan tersebut dari mana pihak BPPKAD Magelang tidak tahu. Dan untuk mengetahui hal itu maka Kami menyerahkan proses selanjutnya kepada kepolisian.
- Bahwa Pajak MBLB tersebut merupakan salah satu jenis pendapatan daerah dengan dasar hukum Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang pajak daerah; Perbup Nomor 44 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagaimana diubah dalam perbup nomor 12 tahun 2019 ;
- Bahwa di BPPKAD Kab. Magelang Saksi menjabat sebagai Kasubbid Penagihan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah ;
- Bahwa Tupoksi dari petugas Pos Pare adalah menerima pembayaran dari Kru Armada/sopir pengangkut MBLB ;

Hal 25 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korelasi antara BPPKAD Magelang dengan BPPKAD Sleman terkait penerbitan surat keterangan tersebut, BPPKAD Magelang merupakan pihak penerima.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. ACHMAD SABAN :

- Bahwa Saksi mengerti tujuan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penggunaan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penggunaan surat keterangan palsu tersebut pada saat Saksi bertugas jaga di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid Kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai personil pengamanan dari Polsek Mungkid Polres Magelang di Pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Tugas Saksi sebagai pengamanan adalah melakukan pengamanan kegiatan pemungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid yang dilakukan oleh petugas dari BPPKAD Kab. Magelang serta melakukan pendampingan petugas BPPKAD yang melakukan penindakan apabila ada sopir truk yang melakukan pelanggaran saat melintas di pos Pungutan Pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang. Saat itu yang menggunakan surat keterangan yang diduga palsu tersebut adalah Saksi SUJIMAN, alamat Tegarong Wetan Rt. 004/009, Ds. Kebumen Kec. Banyubiru Kab. Semarang. Bahwa sopir truk pembawa bahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangan dimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidak dilakukan penarikan retribusi kembali. Bahwa Berdasarkan keterangan dari sopir truk yaitu saksi SUJIMAN bahwa surat keterangan yang dibawa oleh sopir tersebut dibeli dari terdakwa, penjual pecel lele/bebek goreng yang warungnya berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid kab. Magelang dan untuk alamat tinggal domisili di Jetak II, Kec. Mungkid Kab. Magelang ;

Hal 26 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Retribusi yang dipungut kepada angkutan pembawa galian MBLB adalah : Untuk Truk Tronton sebesar Rp. 140.000,-, Untuk Truk Engkel sebesar Rp. 100.000,-, Untuk Colt Diesel sebesar Rp. 50.000,-, Untuk Pickup sebesar Rp. 15.000,- ;
- Bahwa untuk penarikan jenis Colt Diesel Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sopir membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap lembarnya ;
- Bahwa tujuan penggunaan surat keterangan tersebut adalah agar pada saat masuk di pos pungutan pajak MBLB Pare sopir truk pembawa material tidak dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dan Saksi AHMAD SYAIFFUDIN kemudian mengamankan Saksi SUJIMAN dan terdakwa yang kemudian dibawa ke Polres Magelang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak yang kemudian menyatakan surat keterangan tersebut palsu adalah kantor BKAD Sleman dan BPPKAD Kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB yang dibawa oleh Saksi SUJIMAN palsu berdasarkan keterangan/penjelasan dari Saksi AHMAD SYAIFFUDIN.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan benar ;
- Bahwa selama 5 bulan Saksi bertugas belum pernah ada kejadian pemalsuan seperti ini, ini pertama kali ;
- Bahwa yang mengetahui surat keterangan palsu tersebut adalah petugas BPPKAD (Bapak AHMAD SYAIFFUDIN) ;
- Bahwa yang mempunyai niat melaporkan adalah Saksi sendiri, awalnya Saksi melaporkan ke atasan, kemudian atasan Saksi menindaklanjuti proses tersebut ke Polres Magelang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. NUR ROHMAN bin KASMAN :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan pemeriksaan pada Saksi yang telah menjual kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH (Terdakwa) berupa Surat Keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya pajak di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB, yangmana surat tersebut adalah palsu ;

Hal 27 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya kurang lebih bulan Mei tahun 2020 di warung Pecel lele “YUU SITI DEMAK” yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang pada saat Saksi sedang makan di warung milik Sdri. SITI MUKHAYAROH tersebut lalu Saksi menawarkan kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH untuk menjual surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB kepada sopir yang makan di warung Pecel lele “YUU SITI DEMAK” yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat menawarkan Saksi mengatakan kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH “BU SAMPEAN PURUN TUMBAS KERTAS TPR MBOTEN, NEK SOPIR - SOPIR PUN PAHAM, KULO GIH PUN NGANGGO DEWE LEWAT TPR MBOTEN BAYAR” (Bu mau beli kertas TPR tidak, kalau sopir – sopir sudah tahu, Saksi pernah memakai sendiri lewat TPR tidak bayar) ;
- Bahwa Saksi memperoleh surat keterangan pembebasan pajak MBLB tersebut dari Sdr. EDI, umur 30th, Islam, pekerjaan Sopir, alamat setahu Saksi di Karanganyar, Demak, Saksi memperoleh dengan cara membeli dari Sdr. EDI dimana sebelumnya Saksi memesan terlebih dahulu kepada Sdr. EDI dan setelah itu Sdr. EDI mengantar langsung ke rumah ataupun bertemu di luar sesuai dengan pesanan Saksi dan setelah itu Saksi membayar kepada Sdr. EDI. Saksi membeli dari Sdr. EDI pada awalnya harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dapat 3 lembar namun setelah itu pembelian dalam jumlah banyak dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai wewenang untuk menjual surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB ;
- Bahwa Saksi menjual kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 6 lembarnya ;
- Bahwa Saksi sudah menjual kurang lebih sejumlah 500 (lima ratus) lembar kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH ;
- Bahwa Saksi sudah mengenal EDI sejak bulan Januari tahun 2020, Saksi bertemu dengan Sdr. EDI pada saat berhenti di pinggir jalan di daerah Muntilan. Pada waktu itu Sdr. EDI menawari Saksi untuk membeli kertas TPR tersebut. Saksi dengan Sdr. EDI tidak ada hubungan keluarga dan hanya kenal karena sama – sama sopir pengangkut pasir ;

Hal 28 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota ataupun bagian dari Koperasi Petruk ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB yang Saksi peroleh dari Sdr. EDI dan kemudian Saksi jual kembali kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH adalah palsu. Saksi hanya tanya dapat darimana dan dijawab Sdr. EDI dari orang dalam dan sudah bisa dicoba tidak masalah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sajakah yang memperoleh dan ikut menggunakan surat keterangan bebas pajak MBLB dari Sdr. EDI selain Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat, Saksi hanya menerima surat keterangan dari Sdr. EDI sudah dalam bentuk lembaran ;
- Bahwa untuk surat keterangan yang asli mempunyai ciri-ciri :
 - Mencantumkan nomor surat.
 - Mencantumkan tanggal surat.
 - Ada tanda tangan pejabat dan cap BKAD Pemerintah Kabupaten Sleman dalam surat keterangan.
 - Lubang perforasi lebih besar.
 - Kertas yang digunakan tebal.
- Bahwa untuk surat keterangan yang palsu mempunyai ciri-ciri :
 - Tidak mencantumkan nomor surat.
 - Tidak mencantumkan tanggal surat.
 - Tidak ada tanda tangan pejabat dan cap BKAD Pemerintah Kabupaten Sleman berbeda.
 - Lubang perforasi lebih kecil.
 - Kertas yang digunakan tipis.
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan surat keterangan tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi yang telah menjual surat keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB yang diduga palsu kepada Terdakwa SITI MUKHAYAROH yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa SITI MUKHAYAROH kepada sopir ;
- Bahwa Saksi membeli kurang lebih sebanyak 5 kali dari Sdr. EDI dengan harga pada awalnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 lembar. Kemudian setelah Saksi dapat menjual banyak diberikan harga

Hal 29 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Saksi sudah membeli sejumlah kurang lebih 520 lembar dimana 20 lembar Saksi pakai sendiri dan untuk 500 lembar Saksi jual kepada Sdri. SITI MUKHAYAROH. Kurang lebih dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dimana Sdr. EDI mengantarkan surat keterangan tersebut kerumah ataupun bertemu di jalan pada saat menyerahkan surat keterangan tersebut ;

- Bahwa keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Surat keterangan tersebut digunakan oleh sopir agar pada saat melintas di pos pungutan pajak Pare tidak membayar ;
- Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa seharga Rp 100.000 untuk 6 lembar surat keterangan palsu. Sedangkan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp 25.000 per lembar surat keterangan palsu tersebut dan Saksi menjual hanya kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan itu benar ;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa jumlah lembar yang laku, yang saksi tahu hanya 500 lembar yang Saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bulan Juli tertangkap atas kasus pemalsuan ini, kemudian Saksi berhenti menjual surat palsu ini;
- Bahwa terakhir kali Saksi berhubungan dengan Terdakwa adalah pada tanggal 6 Juli, setelah itu Saksi lost contact dengan Terdakwa ;
- Bahwa selama Saksi menjual surat keterangan palsu tersebut tidak pernah mengalami komplain atau mendapatkan teguran dari petugas ;
- Bahwa sebelumnya surat keterangan tersebut Saksi pakai sendiri, kurang lebih Saksi sudah memakai 10 kali dan tidak pernah bermasalah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. RODENTUS CONDROSULISTYO S.E., M.M. anak dari DONODIHARJO :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkannya Saksi di persidangan ini dalam rangka pemeriksaan terkait dengan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya pajak di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pajak Daerah BKAD Kab. Sleman sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang. Tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pajak Daerah BKAD Kab. Sleman

Hal 30 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah (pajak MBLB, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak bumi bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, BPHTB, pajak penerangan jalan (PJU)), Melakukan pendataan pajak daerah dan Melakukan penetapan pajak daerah.

- Bahwa terkait dengan perijinan usaha MBLB tersebut, Terdapat 18 wajib pajak MBLB yaitu CV. LESTARI KARYA alamat Sleman, KOPERASI PETRUK alamat Manggong Kapuharjo Kab. Sleman, PT. SURYO RAGIL MANDIRI, HERNAWAN FAUZI, PT. INDO KARYA MITRA SEJAHTERA, ASMARA SENA, DONNY ARDANA 2, PT. MITRA GRAHA DINAMIKA, CV. BUMI MATARAM, CV. SARI MULYA, CV. SARANA JAYA MAKMUR, CV. SAHABAT SEJAHTERA GRUP, CITRA MATARAM KONSTRUKSI, IH. ICHSAN HADI YULIATNO, TRIASIH DESTARI, CV. SARI BUANA MAKMUR, TALI GENDOL PERKASA 1, TALI GENDOL PERKASA 2 ;
- Bahwa dalam pengurusannya, Wajib pajak MBLB harus sudah mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang kemudian melaporkan ke BKAD Kab. Sleman sebelum melakukan kegiatan penambangan. Kemudian dari BKAD Kab. Sleman kemudian memberikan Nomor NPWPD yang kemudian dari wajib pajak akan melaporkan kepada BKAD Kab. Sleman kapan akan dimulainya kegiatan penambangan tersebut dan dari BKAD Kab. Sleman kan memberikan surat keterangan bebas pajak MBLB. Dari wajib pajak akan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak ke BKAD Kab. Sleman setiap bulannya ;
- Bahwa Surat keterangan bebas pajak MBLB tersebut diberikan oleh wajib pajak sesuai yang tercantum dalam IUP kepada sopir pengangkut bahan MBLB yang mengambil bahan MBLB di lokasi yang tersebut sesuai dengan IUP. Sehingga pengambilan bahan MBLB yang tidak sesuai dengan IUP tidak diberikan surat keterangan bebas pajak MBLB dimaksud ;
- Bahwa KOPERASI PETRUK menjadi salah satu wajib pajak yang memperoleh surat keterangan pembebasan pajak MBLB dari BKAD Kab. Sleman sejak kurang lebih akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang. Untuk lokasi tambang yang dilakukan oleh KOPERASI PETRUK berada di aliran sungai gendol ikut Kepuharjo Cangkringan Sleman ;
- Bahwa untuk ciri-ciri surat keterangan pembebasan pajak MBLB yang dikeluarkan oleh BKAD Kab. Sleman kepada KOPERASI PETRUK adalah :
 - Terdapat logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat

Hal 31 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencantumkan nomor surat dan tanggal surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan)
- Isi surat menyebutkan informasi terkait dengan nama perusahaan, NPWPD dan Nomor ijin usaha.
- Mencantumkan tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan ada cap BKAD Kab. Sleman
- Di bagian bawah surat terdapat perporasi BKAD SLEMAN

- Bahwa untuk surat keterangan yang asli mempunyai ciri-ciri :

- Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat besarnya seimbang dengan kop surat.
- Mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan)
- Mencantumkan tanggal surat.
- Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha mencantumkan tanggal IUP.
- Dalam isi surat terdapat penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak-
- Ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
- Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih besar
- Warna kertas yang digunakan lebih gelap.

Bahwa untuk surat keterangan yang palsu mempunyai ciri-ciri :

- Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat ukurannya lebih kecil besarnya tidak seimbang dengan kop surat.
- Tidak mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan)
- Tidak mencantumkan tanggal surat.
- Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha tidak mencantumkan tanggal IUP.
- Dalam isi surat tidak ada penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak-
- Tidak ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan tidak ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
- Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih kecil
- Warna kertas yang digunakan lebih terang.

Hal 32 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopir pengangkut bahan MBLB Tidak bisa memperoleh surat keterangan bebas pajak MBLB dari pengambilan material MBLB selain di lokasi yang tersebut dalam IUP dari wajib pajak pemegang IUP ;
- Bahwa Surat Keterangan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman yang berisi pemungutan Pajak MBLB tersebut termasuk jenis surat karena dapat menerbitkan suatu hak dimana apabila surat tersebut sudah ada perporasinya dan sudah diberikan kepada wajib pajak maka pemda Sleman mempunyai hak untuk memungut pajak sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap lembarnya ;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan benar ;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut, BKAD Kab. Magelang kemudian langsung melakukan koordinasi dengan BKAD Kab. Sleman ;
- Bahwa pembahasan saat itu adalah melakukan pencarian terhadap Surat Keterangan yang diduga Palsu tersebut kemudian kami melakukan cross check terhadap surat keterangan bebas pajak MBLB dari BKAD Kab. Sleman, dan ditemukan bahwa surat keterangan yang di duga palsu tersebut memanglah palsu.
- Bahwa untuk mengetahui bahwa surat keterangan tersebut palsu dapat dilihat secara riil. Baik format maupun materi yang ada dalam surat keterangan tersebut berbeda dan dapat dikatakan palsu ;
- Bahwa untuk surat keterangan palsu tersebut, dalam Kop Surat, Website memiliki kekurangan, Nomor surat tidak lengkap. Baik ukuran maupun peletakan marginnya berbeda (lebih kecil), selain itu tidak adanya tanggal surat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. GANI SADAT, SH,M.Kn Bin BENU HARTOYO :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan dengan Laporan Polisi tanggal 10 Juli 2020, tentang dugaan terjadinya tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dalam hal ini berupa surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya pajak di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian MBLB dengan wajib pajak Koperasi Petruk dengan alamat Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman DIY ;

Hal 33 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di tempat pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (Golongan C) Jalan Magelang-Yogya Dsn. Pare, Ds. Blondo, Kec. Mungkid Kab. Magelang ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala bagian administrasi Koperasi Petruk sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, namun sebagai kepala bagian administrasi dari bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala bagian administrasi adalah :Mengkoordinir staf bagian administrasi berkaitan dengan pelaporan maupun pembayaran pajak MBLB serta bertugas terkait penjualan DO.
- Bahwa Untuk berdirinya Koperasi Petruk sudah sejak tahun 1987 namun kemudian di badan hukumkan pada tahun 2011. Koperasi Petruk bergerak di bidang simpan pinjam sejak awal berdiri, di bidang pertambangan mulai bulan Nopember 2017 dan usaha warung kelontong baru dimulai pertengahan tahun 2020 ;
- Bahwa setahu saksi wajib pajak MBLB harus sudah mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang kemudian melaporkan ke BKAD Kab. Sleman sebelum melakukan kegiatan penambangan. Kemudian dari BKAD Kab. Sleman kemudian memberikan Nomor NPWPD yang kemudian dari wajib pajak akan melaporkan kepada BKAD Kab. Sleman kapan akan dimulainya kegiatan penambangan tersebut dan dari BKAD Kab. Sleman akan memberikan surat keterangan bebas pajak MBLB lalu dari wajib pajak akan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak ke BKAD Kab. Sleman setiap bulannya sesuai dengan penggunaan surat keterangan dimaksud ;
- Bahwa pengajuan surat keterangan oleh Koperasi Petruk kepada BKAD Kab. Sleman dilakukan setiap bulan mendasari target penjualan dari Koperasi Petruk. Apabila surat keterangan ada sisa kemudian dikembalikan kepada BKAD Kab. Sleman dan dari Koperasi Petruk hanya membayarkan sesuai dengan yang digunakan saja ;
- Bahwa surat keterangan bebas pajak MBLB dengan wajib pajak Koperasi Petruk diberikan kepada sopir pembawa bahan MBLB yang mengambil di lokasi tambang milik Koperasi Petruk yang kemudian apabila sopir tersebut melewati pos cek pungutan pajak MBLB sudah tidak dilakukan pungutan pajak MBLB lagi ;

Hal 34 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan sopir pembawa bahan MBLB yang mengambil tidak di lokasi tambang milik Koperasi Petruk menggunakan surat keterangan bebas pajak MBLB dengan wajib pajak Koperasi Petruk ;
- Bahwa Sopir yang membeli DO, kemudian diberikan DO beserta surat keterangan bebas pajak MBLB tersebut ;
- Bahwa untuk ciri – ciri surat keterangan pembebasan pajak MBLB yang dikeluarkan oleh BKAD Kab. Sleman kepada KOPERASI PETRUK adalah :
 - Terdapat logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat ;
 - Mencantumkan nomor surat dan tanggal surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan) ;
 - Isi surat menyebutkan informasi terkait dengan nama perusahaan, NPWPD dan Nomor ijin usaha.
 - Mencantumkan tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan ada cap BKAD Kab. Sleman ;
 - Di bagian bawah surat terdapat perporasi BKAD SLEMAN ;
- Bahwa untuk surat keterangan yang asli mempunyai ciri-ciri :
 - Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat besarnya seimbang dengan kop surat.
 - Mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan)
 - Mencantumkan tanggal surat.
 - Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha mencantumkan tanggal IUP.
 - Dalam isi surat terdapat penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak-
 - Ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
 - Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih besar
 - Warna kertas yang digunakan lebih gelap.
- Bahwa untuk surat keterangan yang palsu mempunyai ciri-ciri:
 - Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat ukurannya lebih kecil besarnya tidak seimbang dengan kop surat.
 - Tidak mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan) ;
 - Tidak mencantumkan tanggal surat ;

Hal 35 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha tidak mencantumkan tanggal IUP ;
- Dalam isi surat tidak ada penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak ;
- Tidak ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan tidak ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
- Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih kecil ;
- Warna kertas yang digunakan lebih terang ;
- Bahwa selain anggota Koperasi Petruk, tidak boleh menjual karcis/surat keterangan retribusi tersebut ;
- Bahwa untuk pengawasan dalam mengeluarkan MBLB untuk KOPERASI PETRUK adalah setiap hari dikeluarkan 100 (seratus) DO kemudian setiap sore akan ada rekapan ;
- Bahwa selama Saksi bertugas, kasus kejadian seperti ini (adanya surat keterangan palsu atas nama KOPERASI PETRUK) baru pertama kali ;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan benar ;
- Bahwa pengawasan berjalan setiap hari, setiap kali KOPERASI PETRUK mengeluarkan DO, selalu disertai pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak MBLB, semisal terdapat 50 kali DO, Surat Keterangan yang keluar juga berjumlah 50, setiap Sore KOPERASI PETRUK juga melakukan rekap ;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Bebas Pajak MBLB KOPERASI PETRUK ini di ambil khusus untuk pengambilan di Sleman bukan di Magelang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Petruk yang mempunyai wewenang untuk menjual surat keterangan pembebasan pajak MBLB dengan wajib pajak Koperasi Petruk ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak

Hal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds. Blondo tidak dipungut pajak ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual pecel lele sejak kurang lebih tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa menjual surat keterangan retribusi MBLB palsu tersebut sejak kurang lebih dalam kurun waktu tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juli 2020 di warung Pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik Terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang kebetulan juga lokasinya berdekatan dengan Pos Pungutan Pajak di Pare yaitu sekitar 1 kilometer ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan surat keterangan palsu tersebut, dengan cara sopir yang sedang makan di warung pecel lele milik Terdakwa itu Terdakwa menawarkan dengan kata-kata "Sampun tumbas karcis TPR mboten?" (sudah membeli karcis TPR apa belum?). Ada sopir yang pernah menanyakan keasliannya dan Terdakwa jawab "asli, nek ra asli ora tak dol" (asli, kalau tidak asli tidak terdakwa jual) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat keterangan palsu tersebut dari Saksi NUR ROHMAN seorang sopir truk yang berasal dari Jepara yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei tahun 2020 pada saat NUR ROHMAN datang ke warung Saksi, ketika itu Saksi sempat bertemu dengan Sdr. NUR ROHMAN untuk menawarkan surat keterangan MBLB pada pertengahan bulan puasa/ bulan Mei 2020 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli dari NUR ROHMAN dimana sebelumnya memesan terlebih dahulu kepada NUR ROHMAN dan setelah itu NUR ROHMAN datang ke warung milik Terdakwa menyerahkan surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu sesuai dengan pesanan dan setelah itu Terdakwa membayar kepada Sdr. NUR ROHMAN, Terdakwa membeli dari Sdr. NUR ROHMAN dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 6 lembarnya ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh surat keterangan tersebut dari NUR ROHMAN pertama kali pada tanggal 6 Mei 2020 di warung pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian untuk pembelian selanjutnya total

Hal 37 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan sebanyak 4 kali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 6 lembar surat keterangan dengan jumlah total surat keterangan yang dibeli kurang lebih 500 lembar ;

- Bahwa dari 500 lembar itu kurang lebih sejumlah 350 lembar yang sudah Terdakwa jual kepada sopir-sopir sehingga masih ada sisa kurang lebih 150 lembar dan yang 150 lembar sudah Terdakwa bakar karena petugas sudah mulai mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak hafal siapa saja sopir-sopir yang membelinya karena banyak sopir yang membeli di rumah makan pecel lele milik Terdakwa pada saat mereka makan, salah satunya yang membeli saksi SUJIMAN itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika surat tersebut palsu dan tidak pernah memastikan bahwa surat tersebut asli atau palsu saat membeli dari NUR ROHMAN karena Terdakwa pikir selama ini NUR ROHMAN menjual surat tersebut tidak ada masalah apa-apa sehingga Terdakwa tertarik untuk membeli juga selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui ciri-ciri surat yang asli atau palsu seperti apa ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembarnya dan untuk setiap lembarnya Saksi membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari NUR ROHMAN. sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap lembarnya ;
- Bahwa Keuntungannya yaitu total yang terjual 350 lembar x Rp. 5000,00 = Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan beberapa barang bukti tersebut adalah dokumen-dokumen/ surat palsu terkait dalam perkara ini ;
- Bahwa sejak awal ditawarkan Saksi NUR ROHMAN, Terdakwa tidak curiga dan tidak mengetahui jika ternyata surat itu palsu walaupun biaya beda dengan biaya pungutan pajak secara normalnya karena ketika itu Terdakwa melihat bahwa orang lain/ sopir-sopir yang telah membeli tidak bermasalah sebelumnya sehingga Terdakwa tertarik untuk menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli surat tersebut dari NUR ROHMAN dan menjualnya kembali kepada sopir-sopir ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun bagian dari Koperasi Petruk dan Terdakwa juga tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari Koperasi Petruk dalam melakukan perbuatan ini ;

Hal 38 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal sekali atas kejadian ini dan Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih sedikit menjual surat keterangan yang diduga palsu itu dan tidak ada kejadian apa-apa, setelah Terdakwa menjual cukup banyak baru ada tindakan petugas yang mendatangi Terdakwa dan memberitahukan bahwa surat itu palsu sampai akhirnya Terdakwa diproses hukum ;
- Bahwa keuntungan hasil menjual surat keterangan itu Terdakwa pergunakan untuk merawat dan membeli obat Suami Terdakwa yang sudah lama sakit stroke ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada petugas yang mendatangi Terdakwa dan memberitahu serta memberi peringatan perihal perbuatan menjual surat keterangan yang diduga palsu itu lalu sejak saat itu Terdakwa sudah berjanji tidak akan menjual surat keterangan itu lagi tetapi selang 2 hari setelahnya Terdakwa didatangi lagi oleh petugas dan ditindak serta diproses secara hukum / diperiksa di kantor polisi sampai akhirnya menjadi Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa saat ini, selama Terdakwa ditahan, Suami Terdakwa dirawat oleh anak Terdakwa yang masih SMA yang masih tinggal bersama, lalu Anak Saksi yang satunya sudah menikah dan ikut suaminya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2088/DCF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 Tanggal 08 Nopember 2017;
- 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Desember 2019,

Hal 39 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlaku bulan Januari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Februari 2020, berlaku bulan Maret 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
 - 190 (seratus sembilan puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Maret 2020, berlaku bulan April 2020, jenis komoditas tambang pasir. Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan April 2020, berlaku bulan Mei 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
 - 828 (delapan ratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Mei 2020, berlaku bulan Juni 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
 - 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

Hal 40 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat maupun barang bukti, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopir yang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds. Blondo tidak dipungut pajak ;
- Bahwa Terdakwa menjual surat keterangan retribusi MBLB palsu tersebut sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juli 2020 di warung Pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik Terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang kebetulan juga lokasinya berdekatan dengan Pos Pungutan Pajak di Pare yaitu sekitar 1 kilometer ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan surat keterangan palsu tersebut, dengan cara sopir yang sedang makan di warung pecel lele milik Terdakwa itu Terdakwa menawarkan dengan kata-kata "Sampun tumbas karcis TPR mboten?" (sudah membeli karcis TPR apa belum?) lalu ada sopir yang pernah menanyakan keasliannya dan Terdakwa jawab "asli, nek ra asli ora tak dol" (asli, kalau tidak asli tidak terdakwa jual) ;

Hal 41 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh surat keterangan palsu tersebut dari Saksi NUR ROHMAN seorang sopir truk yang berasal dari Jepara yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei tahun 2020 pada saat NUR ROHMAN datang ke warung Terdakwa ;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rohman, Terdakwa memperoleh surat keterangan tersebut dari NUR ROHMAN pertama kali pada tanggal 6 Mei 2020 di warung pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian untuk pembelian selanjutnya total Terdakwa melakukan sebanyak 4 kali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 6 lembar surat keterangan dengan jumlah total surat keterangan yang dibeli kurang lebih 500 lembar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari 500 lembar itu kurang lebih sejumlah 350 lembar yang sudah Terdakwa jual kepada sopir-sopir sehingga masih ada sisa kurang lebih 150 lembar dan yang 150 lembar sudah Terdakwa bakar karena petugas sudah mulai mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak hafal siapa saja sopir-sopir yang membelinya karena banyak sopir yang membeli di rumah makan pecel lele milik Terdakwa pada saat mereka makan, salah satunya yang membeli saksi SUJIMAN itu ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembarnya dan untuk setiap lembarnya Terdakwa membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari NUR ROHMAN, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap lembarnya ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu total yang terjual 350 lembar x Rp. 5000,00 = Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun bagian dari Koperasi Petruk dan Terdakwa juga tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari Koperasi Petruk dalam melakukan perbuatan ini ;
- Bahwa keuntungan hasil menjual surat keterangan itu Terdakwa pergunakan untuk merawat dan membeli obat Suami Terdakwa yang sudah lama sakit stroke ;
- Bahwa masala ini terungkap karena awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi AHMAD SYAIFUDIN

Hal 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Piket siang di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Pare, Blabak, Kecamatan Mungkid menjumpai Saksi SUJIMAN seorang sopir yang mengendarai truk mengangkut pasir menyerahkan Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK dengan korporasi kecil, setelah dilakukan pengecekan ternyata surat tersebut berbeda dengan yang asli, selanjutnya Saksi SUJIMAN diamankan oleh petugas yang berjaga saat itu yaitu Saksi AKHMAD SABAN dan Saksi AKHMAD SAKSI IFUDIN, selanjutnya Saksi AKHMAD SABAN dan Saksi AKHMAD SAKSI IFUDIN mengklarifikasi terhadap Saksi SUJIMAN terkait asal surat keterangan bebas retribusi tersebut ;

- Bahwa Saksi SUJIMAN memperoleh Surat keterangan bebas retribusi palsu dengan cara membeli dari Terdakwa SITI MUKHAYAROH yang kesehariannya berjualan pecel lele "YUU SITI DEMAK" yang berlokasi di sebelah Blabak Square, Saksi SUJIMAN membeli surat keterangan bebas retribusi palsu sejak Bulan Mei 2020 sampai yang terakhir pada Hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 pada pukul 13.00 wib, Saksi SUJIMAN membeli dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari pada harus membayar biaya retribusi di TPR Pare sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa SITI MUKHAYAROH menawarkan Surat Keterangan bebas retribusi palsu kepada setiap supir truk yang membawa bahan tambang galian pasir yang makan di tempat Terdakwa SITI MUKHAYAROH berjualan dengan iming-iming harga yang dijual lebih murah dari pada harus membayar biaya retribusi di Pos TPR Pare ;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK melainkan BKAD Sleman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2088/DCF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 berkesimpulan :1 (satu) lembar blangko cetak Surat Keterangan yang terdapat pada barang bukti nomor BB-4331/2020/DCF berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan

Hal 43 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkop dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Sleman, tertera Sleman, Juni 2020, untuk memudahkan selanjutnya disebut Question Blangko cetak (QB) adalah Non Identik atau merupakan blangko cetak yang berbeda dengan blangko cetak surat keterangan pembanding ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi untuk Surat Keterangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintahan Kabupaten Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi di Pos/Tol/TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atas nama KOPERASI PETRUK palsu mempunyai ciri-ciri :
 - Logo Pemda Sleman di sebelah kiri Kop surat ukurannya lebih kecil besarnya tidak seimbang dengan kop surat.
 - Tidak mencantumkan nomor surat (nomor dalam surat keterangan sama dan berlaku untuk setiap bulan) ;
 - Tidak mencantumkan tanggal surat.
 - Pada informasi perusahaan terkait nomor ijin usaha tidak mencantumkan tanggal IUP.
 - Dalam isi surat tidak ada penekanan kata – kata tidak lagi dipungut pajak;
 - Tidak ada tanda tangan atas nama Kepala BKAD Kab. Sleman dan tidak ada gambar bintang di cap BKAD Kab. Sleman.
 - Lubang perforasi BKAD SLEMAN lebih kecil ;
 - Warna kertas yang digunakan lebih terang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BPKAD Kabupaten Magelang mengalami potensi kerugian dalam pemasukan pajak ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa yaitu Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid maka dalam perkara ini tidak

Hal 45 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) kata dengan sengaja dalam pasa-pasal KUHP adalah *Willens een Wettents* (dikehendaki dan diketahui) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut sebelumnya telah menyadari atau mengetahui tentang apa yang dilakukannya tersebut, dalam arti dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan, keharusan maupun kemungkinan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat dalam hal ini selain surat yang ditulis dengan tangan, mesin ketik atau mesin cetak, juga termasuk salinan atau fotocopy surat tersebut ;

Menimbang bahwa penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus dapat mendatangkan kerugian dalam artian bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu saja sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui telah menjual surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopir yang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds. Blondo tidak dipungut pajak ;

Hal 46 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menjual surat keterangan retribusi MBLB palsu tersebut sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 4 Juli 2020 di warung Pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik Terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, yang kebetulan juga lokasinya berdekatan dengan Pos Pungutan Pajak di Pare yaitu sekitar 1 kilometer ;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh surat keterangan palsu tersebut dari Saksi NUR ROHMAN seorang sopir truk yang berasal dari Jepara yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei tahun 2020 pada saat NUR ROHMAN datang ke warung Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari Pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rohman, Terdakwa memperoleh surat keterangan tersebut dari NUR ROHMAN pertama kali pada tanggal 6 Mei 2020 di warung pecel lele "YUU SITI DEMAK" milik terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian untuk pembelian selanjutnya total Terdakwa melakukan sebanyak 4 kali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 6 lembar surat keterangan dengan jumlah total surat keterangan yang dibeli kurang lebih 500 lembar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari 500 lembar itu kurang lebih sejumlah 350 lembar yang sudah Terdakwa jual kepada sopir-sopir sehingga masih ada sisa kurang lebih 150 lembar dan yang 150 lembar sudah Terdakwa bakar karena petugas sudah mulai mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap lembarnya dan untuk setiap lembarnya Terdakwa membeli seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari NUR ROHMAN sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap lembarnya dan keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu total yang terjual 350 lembar x Rp. 5000,00 = Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota ataupun bagian dari Koperasi Petruk dan Terdakwa juga tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan dari Koperasi Petruk dalam melakukan perbuatan ini ;

Menimbang bahwa keuntungan hasil menjual surat keterangan itu Terdakwa pergunakan untuk merawat dan membeli obat Suami Terdakwa yang sudah lama sakit stroke ;

Hal 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2088/DCF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 berkesimpulan :1 (satu) lembar blangko cetak Surat Keterangan yang terdapat pada barang bukti nomor BB-4331/2020/DCF berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan berkop dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Sleman, tertera Sleman, Juni 2020, untuk memudahkan selanjutnya disebut Question Blangko cetak (QB) adalah Non Identik atau merupakan blangko cetak yang berbeda dengan blangko cetak surat keterangan pembanding ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengalami kerugian karena berkurangnya pemasukan pajak terkait hal tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya sebelum membeli dan menjual surat keterangan palsu tersebut sepatutnya telah dapat menduga dan memiliki kehati-hatian dengan menanyakan kebenaran serta keaslian surat keterangan tersebut kepada pihak terkait, sebab Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tersebut, namun langkah kehati-hatian tersebut sengaja tidak Terdakwa lakukan karena menurut Majelis, Terdakwa tergiur dengan keuntungan dari penjual surat keterangan palsu tersebut, apalagi mengingat berdasar pengakuan Terdakwa ia adalah tulang punggung keluarga sebab suami Terdakwa sedang sakit stroke, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa keuntungan dari penjualan surat keterangan tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengobatan suami Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan a bahwa Terdakwa telah menggunakan surat keterangan palsu tersebut sebagai suatu komoditas yang diperjualbelikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu Pemda Kabupaten Magelang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Hal 48 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah “melakukan bersama-sama”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa mengakui telah menjual surat keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir truk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajak MBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopir yang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds. Blondo tidak dipungut pajak ;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh surat keterangan palsu tersebut dari Saksi NUR ROHMAN seorang sopir truk yang berasal dari Jepara yang Terdakwa kenal sejak bulan Mei tahun 2020 pada saat NUR ROHMAN datang ke warung Terdakwa ;

Menimbang bahwa dari Pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Nur Rohman, Terdakwa memperoleh surat keterangan tersebut dari NUR ROHMAN pertama kali pada tanggal 6 Mei 2020 di warung pecel lele “YUU SITI DEMAK” milik terdakwa yang berlokasi di sebelah BB Square Blabak Kec. Mungkid Kab. Magelang, kemudian untuk pembelian selanjutnya total Terdakwa melakukan sebanyak 4 kali dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 6 lembar surat keterangan dengan jumlah total surat keterangan yang dibeli kurang lebih 500 lembar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari 500 lembar itu kurang lebih sejumlah 350 lembar yang sudah Terdakwa jual kepada sopir-sopir

Hal 49 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih ada sisa kurang lebih 150 lembar dan yang 150 lembar sudah Terdakwa bakar karena petugas sudah mulai mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur turut serta melakukan perbuatan dalam konteks turut serta melakukan penjualan surat keterangan palsu yang dibeli dari saksi Nur Rohman telah pula terbukti dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan tidak terbukti pada diri Terdakwa, Majelis tidak sependapat, sehingga pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

Hal 50 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 Tanggal 08 Nopember 2017;
- 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Desember 2019, berlaku bulan Januari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Februari 2020, berlaku bulan Maret 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Maret 2020, berlaku bulan April 2020, jenis komoditas tambang pasir. Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan April 2020, berlaku bulan Mei 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 828 (delapan ratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor :

Hal 51 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973/ bulan Mei 2020, berlaku bulan Juni 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir ;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain yaitu atas nama Nur Rohman, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk statusnya ditetapkan dalam amar putusan ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama Nur Rohman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal 52 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Terdakwa sedang sakit Stroke yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 53 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017 Tanggal 08 Nopember 2017;
- 14 (empat belas) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Desember 2019, berlaku bulan Januari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 20 (dua puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Januari 2020, berlaku bulan Februari 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Februari 2020, berlaku bulan Maret 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 190 (seratus sembilan puluh) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Maret 2020, berlaku bulan April 2020, jenis komoditas tambang pasir. Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;
- 134 (seratus tiga puluh empat) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan April 2020, berlaku bulan Mei 2020, jenis komoditas tambang

Hal 54 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu;

- 828 (delapan ratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Mei 2020, berlaku bulan Juni 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/ bulan Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir, Nama Wajib Pajak/Perusahaan: KOPERASI PETRUK, NPWPD : 0069790, Nomor Ijin Usaha : 545/5423/KP2TSP/2017, yang diduga palsu ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman Nomor : 973/1130 tanggal 23 Juni 2020, berlaku bulan Juli 2020, jenis komoditas tambang pasir ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NUR ROHMAN Bin KASMIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh kami I Made Sudiarta, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Asropi, SH.MH., dan Dian Nur Pratiwi, SH.MH.Li, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan dihadiri oleh Irma Rahmawati, SH., selaku Penuntut Umum

Hal 55 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, serta dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Asropi, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

2. Dian Nur Pratiwi, SH.MH.Li.

Panitera Pengganti

Aditya Wahyuadrianto, SH.

Hal 56 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)